

**KETENTUAN APLIKASI e-UMKM MANJUA
KOTA SOLOK**

Dengan ini saya menyatakan:

Nama :
Nama Usaha :
Alamat :
Lokasi Usaha :

Bersedia untuk mengikuti ketentuan penggunaan Aplikasi e-UMKM MANJUA sebagai berikut:

1. Bersedia untuk melaksanakan transaksi jual beli secara online.
2. Bersedia memberikan data yang lengkap dan benar pada saat pendaftaran aplikasi.
3. Bersedia untuk di survey/di cek ulang data yang telah didaftarkan
4. Bersedia untuk mengantarkan/mengirimkan produknya kepada konsumen setelah terjadi transaksi jual beli dengan mempertimbangkan ongkos kirim.
5. Bersedia menjaga mutu dan kualitas serta menjaga higienisan produk.
6. Bersedia untuk mengupdate produk terbaru dan stok produk apabila sudah habis.
7. Bersedia untuk bertransaksi jual beli secara professional, jujur dan amanah.
8. Apabila terjadi komplain dari konsumen (produk tidak sesuai dengan mutu) maka penyedia bersedia menindaklanjuti satu kali 24 jam dan apabila tidak ditindaklanjuti maka keanggotaannya akan segera diblokir/dicabut.
9. Menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku untuk sistem pembayaran secara CoD (*Cash on Delivery*) yang ada pada mitra pengiriman sesuai lampiran 1 dan 2.
10. Apabila terjadi permasalahan dengan pembeli, maka saya bersedia untuk menyelesaikannya secara baik – baik dan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Solok, 20....

Yang menyatakan,

(.....)

Lampiran 1:

KETENTUAN COD PT. POS INDONESIA (PERSERO)

- 1) Pelaku UMKM yang akan menggunakan layanan COD **WAJIB mempunyai akun POSPAY**.
 - a. Pembuatan akun POSPAY dapat dilakukan dengan mendownload aplikasi POSPAY di playstore atau Appstore.
 - b. Menginfokan nomor rekening POSPAY, foto KTP dan nama ibu kandung kepada *customer service* Kantor Pos Solok di nomor 0813-7246-6255 via sms/ wa/ telegram untuk dapat dilakukan upgrade status akun POSPAY menjadi Reguler (untuk melakukan penarikan saldo nantinya jika ada uang COD yang masuk),
 - c. Penarikan bisa dilakukan di kantor pos atau transfer ke rekening bank.
- 2) Pelaku UMKM harus mengikuti ketentuan pengiriman yang berlaku di PT. Pos Indonesia (Persero) yang dapat di lihat pada website www.posindonesia.co.id.
- 3) Pelaku UMKM wajib melakukan pengemasan barang dengan **menggunakan packingan yang aman** (bubble wrap, plastik, kardus) yang disesuaikan dengan dengan jenis kiriman agar menghindari rusaknya kiriman dan tidak merusak kiriman lain.
- 4) Pelaku UMKM harus memastikan kesamaan kiriman yang di pesan sesuai dengan pesanan pembeli.
- 5) Pelaku UMKM mencantumkan jumlah nilai COD (harga jual barang, ongkos kirim, asuransi, dan biaya admin COD) dan nomor rekening POSPAY (hal ini digunakan untuk penyetoran uang COD setelah barang di terima) pada fisik kiriman.
- 6) Untuk kiriman ke luar negeri PT. Pos Indonesia (Persero) berhak mengecek kesesuaian isi kiriman dengan membuka kiriman untuk faktor keamanan, dan akan melakukan pembungkusan ulang kembali paket sesuai kondisi awal.
- 7) Pelaku UMKM membayar ongkos kirim + Asuransi sesuai dengan tarif yang tertera.
- 8) Kiriman akan di proses oleh Kantor proses dan akan diteruskan ke alamat penerima sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan oleh pengirim.
- 9) Jika kiriman sudah terantar (penerima membayar uang COD), petugas pos akan melakukan penyetoran H+0 ke akun POSPAY sehingga uang COD akan masuk ke rekening POSPAY pelaku UMKM, secara otomatis akan ada potongan biaya admin COD 1% dari total COD (misal harga total COD Rp 200.000,- akan otomatis terdebit Rp 2.000, jika total COD di bawah Rp 150.000 maka yang akan otomatis terdebit adalah Rp 1.500)
- 10) Pelaku UMKM akan menerima notifikasi penyetoran uang COD di aplikasi POSPAY.

Lampiran 2:

KETENTUAN COD GOBER-JEK

1. Pengguna adalah pihak yang terdaftar pada play forum aplikasi e-UMKM Manjua yang dapat menggunakan fitur CoD
2. Pelaku UMKM harus melakukan pengemasan barang yang aman dengan menambahkan bubble wrap atau karton jika barang tersebut mudah rusak dalam proses pengiriman.
3. Pelaku UMKM harus memastikan kesamaan barang yang dipesan sesuai dengan pesanan pembeli, seperti warna, ukuran, nomor, jenis dll.
4. Apabila terjadi kesalahan/ kerusakan/ cacat, maka pembeli dapat melakukan complain kepada toko/ penjual atau CS, bukan kepada mitra/kurir. Mitra kurir hanya bertugas mengantarkan paket/barang.
5. Komplain menyertakan video tanpa jeda pada saat membuka paket, disertai dengan foto paket/ barang.
6. Proses CoD hanya dapat dilakukan sesuai dengan daerah yang dicover mitra.
7. Pihak mitra akan mengembalikan paket/barang yang ternyata konsumen fiktif kepada pelaku UMKM/ Penjual secara lengkap dan baik, dan UMKM/Penjual diwajibkan mengembalikan dana talangan mitra/kurir yang telah diberikan. Sedangkan biaya pengiriman tetap dibebankan kepada UMKM/ penjual.